

NOTA KESEPAHAMAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN - SEKOLAH TINGGI AGAMA ISMAL (STAI) AL MA'ARIF BUNTOK

NOMOR: 2/PM.05/KH.01/04/2026

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA' ARIF BUNTOK TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Abstrak	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Bersama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL MA, Arif Buntok tentang penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan pengawasan patisipatif di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan sosialisasi dan diskusi dibidang kepemiluan serta pengembangan pendidikan politik dan kesadaran hukum pemilu bagi mahasiswa dan masyarakat terkhusus di STAi AL,MA' Arif.
	:	Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
		Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan STAI AL MA'Arif Buntok pada pokoknya adalah pembinaan hubungan antara kedua lembaga demi meningkatkan serta mengemabngkan kesadaran politik terkusus bagi mahasiswa dan masyarakat. Dengan pendidkan politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan berharap meningkatkkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini mahasiswa sebagai ujung tombak pengawasan demokrasi di Indonesia sehingga terjadi pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis. Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam penigkatan SDM bagi mahasiswa melalui kegiatan Pendidikan politik tersebut dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain mulakukan Webminar, diskusi, sosialisasi hingga membuka magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa STAI AL MA' ARIF di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.
CATATAN		Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal, 2 April 2026.